#### **BAB III**

# PRAKTIK JUAL BELI REMPAH-REMPAH DI DESA SOMBRO KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO

# A. Gambaran Umum Tentang Desa Sombro Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

#### a. Letak geografis

Desa Sombro Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu Desa yang terletak di sebelah timur wilayah Kabupaten Ponorogo, letak geografis Sombro Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo 7°53 LS 111°38 BT dengan ketinggian + 450m s/d 600m di atas permukaan air laut, dengan batas – batas sebagai berikut :

a) Sebelah Utara : Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

b) Sebelah Selatan : Desa Bedoho Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

c) Sebelah Barat : Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

d) Sebelah Timur : Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

Desa Sombro memiliki luas wilayah + 383,251 Ha yang terbagi menjadi 4 (empat) wilayah Dukuh yaitu :

- 1. Dukuh Dalangan, yang terdiri dari:
- Rukun Warga sebanyak 3 (tiga)
- Rukun Tangga sebanyak 8 (delapan)
  - 2. Dukuh Sombro, yang terdiri dari :
- Rukun Warga sebanyak 3 (tiga)
- Rukun Tangga sebanyak 8 (delapan)

- 3. Dukuh Sooko, yang terdiri dari:
- Rukun Warga sebanyak 7 (tujuh)
- Rukun Tangga sebanyak 15 (lima belas)
  - 4. Dukuh Blimbing, yang terdiri dari:
- Rukun Warga sebanyak 2 (dua)
- Rukun Tangga sebanyak 4 (empat)

Adapun untuk mencapai hasil yang diinginkan yaitu menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah dapat meningkat, hal pertama yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sombro adalah melaksanakan transparansi kepada masyarakat terhadap segala hal. Hal ini selaras dengan azas pemerintahan sebagai berikut :

- 1. Azas Kepastian Hukum;
- 2. Azas Tertib Penyelenggaraan;
- 3. Azas Kepentingan Umum;
- 4. Azas Keterbukaan;
- 5. Azas Proporsionalitas;
- 6. Azas Profesionalitas;
- 7. Azas Akuntabilitas;

Dalam usaha penguatan ekonomi untuk meningkatkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, antara lain melakukan penyuluhan dan sekaligus pembinaan pada kelompok. Kelembagaan yang ada pada masyarakat. Sebagai bukti nyata keberhasilan Pemerintahan Desa dalam

upaya meningkatkan program pemberdayaan masyarakat adalah dapat di munculkannya produk unggulan di masing — masing Dukuh dalam Desa Sooko. Sebagai misal adalah :

- Tanaman padi
- Buah naga
- Palawija
- Lengkuas
- Jahe
- Kunyit
- Laos
- Kencur
- Dll

Dengan demikian diharapkan di tahun – tahun ke depan perekonomian di Desa Sombro Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo bisa mampu lebih maju dan membaik lagi. Hal ini tentunya akan bisa terwujud jika ada kerjasama dan dukungan dari semua pihak.

TABEL I Jumlah dan Jenis Penggunaan Tanah

Jenis Tanah	Luas
Pemukiman	117,60 ha
Kuburan	0,364 ha
Jalan	26,1 ha / 26,500 KM
Persawahan	230,216 ha
Perladangan	74,66 ha
Pekarangan	48,066 ha
Pasar	0,29 ha

2,11 ha
107,49 ha
2,4 ha
6,571 ha
242 ha

Sumber data: Dokumentasi Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

#### 1. Keadaan Demografis

Adapun Jumlah penduduk Desa Sombro menurut data yang ada di kantor Balai Desa Sooko berjumlah 2.726 jiwa. Dimana hampir 40-60 % berada dalam usia produktif yaitu 18-36 Tahun.

Untuk mengetahui klasifikasi jumlah penduduk Desa Sombro menurut umur dapat dilihat dapat tabel berikut :

TABEL II Jumlah Penduduk Menurut Umur

Jumlah	Jumlah	Tingkat	Kepadata
penduduk	KK	Pertumbuhan	n Penduduk
25.096	7.021	12,53	613

Sumber data: Kecamatan Dalam Angka 2013, Kecamatan Dalam Angka dan diolah

Statistik daerah kecamatan sooko 2014 pembagian wilayah administratif kecamatan sooko pemerintahan menurut hasil registrasi penduduk tahun 2013 jumlah penduduk kecamatan sooko berjumlah 25.096 jiwa yang terdiri dari 12.329 laki-laki dan 12.767 perempuan. sex ratio atau perbandingan jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan adalah 96,57, yang berarti secara rata-rata di kecamatan sooko perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan relatif seimbang. di antara 6 desa yang ada, desa jurug mempunyai penduduk yang terbanyak yaitu 6.690 jiwa atau sebesar 26,67 persen dari total penduduk di kecamatan sooko.

TABEL III
Fasilitas pendidikan yang tersedia

JUMLAH SARANA PENDIDIKAN						
Umum dan	Agama	Agama				
SD	SLTP	SMA	SMK	MI	MTs	MA
22	2	1	<u></u>	1	1	-

Sumber data: Ponorogo Dalam Angka 2013

## 2. Keadaan Sarana dan Prasarana

Untuk mengetahui secara jelas keadaan sarana dan prasarana Desa Sombro dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL IV
Keadaan Sarana dan Prasarana

No	Jenis Sara <mark>na</mark> Dan <mark>Pr</mark> asarana	Jumlah	Keterangan
1	Masjid	4	Baik
2	Musholla	11	Baik
3	Gereja	1	Sangat Baik
4	Balai Desa	1	Baik
5	Kantor PKK	1	Kurang Baik
6	Posyandu	6	Baik
7	Pos Kamling	8	Kurang baik
8	Kuburan Umum	4	Baik
9	Lapangan Umum	2	Baik
	Jumlah	37 Buah	-

Sumber data: Dokumentasi Desa Sooko Tahun 2013

## 3. Perekonomian Rakyat

Sebagai mata pencaharian ada beberapa lapangan pekerjaan baik secara formal maupun informal. Kebanyakan diantara mereka menjadi buruh swasta

dan petani, sedangkan masyarakat yang tersebar di beberapa sektor lain seperti peternak, wiraswasta, dokter, dan lain sebagainya. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL V

Mata Pencaharian Penduduk

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Swasta	315 Orang
Pegawai Negeri	25 Orang
Pengrajin	10 Orang
Pedagang	59 Orang
Penjahit	4 Orang
Tukang Batu	10 Orang
Tukang <mark>Ka</mark> yu	57 Orang
Petern <mark>ak</mark>	38 Orang
Montir	8 Orang
Dokter	29 Orang
Sopir	17 Orang
TNI/ POLRI	8 Orang
Pengusaha	9 Orang
Petani	457 Orang
Jumlah	1.328 Orang

Sumber data : Dokumentasi Desa Sombro Tahun 2013

Untuk menggerakkan roda perekonomian di Desa Sombro, terdapat beberapa lembaga ekonomi seperti koperasi, warung makan, toko, baik level kecil maupun besar dan sejumlah lembaga yang di dalamnya terdapat aktifitas perekonomian masyarakat.

Besarnya sumber daya manusia (SDM) ternyata juga diimbangi dengan potensi sumber daya alam yang seimbang dengan luas untuk

pemukiman 117,60 Ha dan pekarangan 48,066 Ha. Tentunya dengan seluas itu sangat dimungkinkan kondisi masyarakat akan berjalan dengan baik. Sesuai dengan kondisi geografis yang ada, mata pencaharian sebagian besar penduduk kecamatan sooko adalah di sektor pertanian yang mencapai 87 persen

#### 4. Agama Masyarakat

Mengenai sosial keagamaan suatu masyarakat dapat dilihat secara umum diberbagai sudut pandang, diantaranya ialah kegiatan masyarakat tersebut dalam bentuk praktek kehidupan sehari-harinya. Namun demikian dapat juga dilihat dari kualitas masyarakat itu sendiri dalam merealisasikan program kegiatan keagamaan masyarakat dapat dilihat dari tersediaannya lembaga untuk mengembangkan ajaran agama itu sendiri.

Seluruh penduduk Desa Sombro beragama dan tidak seorangpun yang menganut kepercayaan. Sebagian besar penduduknya beragama Islam. Adapun jumlah penganut agama Islam adalah 80,00%, penganut agama Katholik 15,00%, penganut agama lain 05,00%. Dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL VI Agama Masyarakat

Agama	Jumlah
Islam	20.076,8 Orang
Katholik	3764,4 Orang
Lain	1254,8 Orang

Sumber data : Dokumentasi Desa Sombro Tahun 2013

Masyarakat Desa Sombro adalah masyarakat yang suka bergotong-royong. Terlihat dari adanya kegiatan gotong-royong atau sambatan dalam pembangunan rumah, gotong-royong menjaga kebersihan desa, gotong-royong membangun jembatan, jalan, dll. Masyarakat Desa Sombro adalah masyarakat yang guyub dan tidak individualisme. Hal ini terlihat dengan adanya organisasi sosial kemasyarakatan seperti karangtaruna, kelompok PKK, Dasa Wisma76 serta kemasyarakatan seperti 4 kelompok yasinan ibu-ibu, 2 kelompok rebana. Biasanya kelompok-kelompok ini diisi dengan kegiatan keagamaan, seperti banjari, yasinan dan tahlilan.65

#### B. Sejarah Singkat Desa Sombro Kecamatan Sooko

Desa Sombro awal kali sejarahnya Desa Sooko berdiri pada perempatan terakhir abad ke 19. Menurut keterangan para sesepuh pendiri Desa Sooko ini adalah seseorang bekas anggota laskar Pangeran Diponegoro dari Mataram yang bernama Ki Suromanggolo. Beliau masih termasuk kerabat Kadipaten Ponorogo, karena beliau adalah keturunan dari Seloadji Patih Kadipaten Ponorogo yang pertama kali.

Ketika perang Diponegoro berakhir tahun 1830, ternyata Pangeran Diponegoro dan para pimpinan lainnya tertipu dan tertangkap Belanda, kemudian diasingkan ke Luar Jawa. Melihat hal yang demikian iapun memilih meninggalkan Mataram mencari tempat yang lebih aman. Namun bukan berarti bahwa ia takut mati atau patah semangat. Namun mencari kesempatan menyusun kekuatan baru untuk meneruskan perjuangan untuk mengenyahkan penjajah dari persada Nusantara. Sejak dari Mataram ia berjalan ke arah timur dengan mengajak saudaranya yang bernama Hiromenggolo. Beliau berjalan sampai berbulan – bulan lamanya, hingga sampailah mereka di suatu lembah di tengah – tengah hutan di kaki gunung wilis sebelah barat daya. Di tempat itu mereka menemukan sebuah sumber air yang sangat jernih. Demi menghilangkan rasa lelah mereka berhenti berjalan dengan maksud untuk sekedar istirahat barang

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> Sudarto, Kepala desa Sombro, 07 Agustus 2014

sejenak. Mereka segera mengambil air untuk menghilangkan rasa haus dan membersihkan badan. Setelah selesai mereka berkumpul sambil berbincang bincang memikirkan apa yang harus dikerjakan selanjutnya. Pada malam harinya mereka belum beranjak dari duduknya seolah -olah mendapat petunjuk tersendiri dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga mereka semakin kerasan bertempat tinggal di sekitar mata air tersebut tersebut. Pada hari berikutnya mereka memulai merencanakan untuk membuat gubuk sebagai tempat tinggal sementara, dan membabat hutan disekitarnya kemudian tanahnya diolah untuk ditanami tanaman sebagai bahan makanan. Tanaman yang di tanam oleh Ki Suromanggolo setangkai dahan pohon SOKA yang diperoleh dari hutan dalam perjalanannya. Ternyata dahan itu tumbuh dengan baik. Ki Suromanggolo dapat memastikan bahwa tanah di sekitar tempat itu merupakan tanah yang subur, memungkinkan untuk ditanami berbagai macam tumbuhan seperti padi, jagung, ketela, rempahrempah, dsb. Setelah beberapa tahun bertempat tinggal di tempat ini, kegiatan dan perilaku beliau diketahui oleh orang lain yang kebetulan melewati daerah tersebut. Sehingga menyebabkan orang – orang tersebut akhirnya mengikuti jejak dan bertempat tinggal di situ.

Sementara Ki suromanggolo dan Ki Hiromanggolo selalu memberikan bimbingan serta petunjuk -petunjuk kepada para pendatang baru tersebut tentang cara mengolah tanah serta bercocok tanam sesuai dengan pengalaman beliau selama di Mataram. Dengan berjalannya waktu Ki Suromanggolo di segani dan di anut petunjuk serta perintah beliau, sehingga para penghuninya mengganggap beliau sebagai pemimpin.

Ki Suromanggolo dan Ki Hiromanggolo pada suatu hari mengumpulkan para pendatang untuk mengajak musyawarah. Dalam pertemuan tersebut Ki Suromanggolo mengajak untuk mikirkan hari depan mereka dan tempat mereka tersebut. Dari usul para warga yang intinya memohon untuk memberi nama tempat yang mereka diami, sehingga Ki Suromanggolo memberikan nama

tempat tersebut dengan nama SOOKO. Nama ini diambil dari nama pohon SOKA yang ditanam beliau pertama kali di wilayah ini. Pada musyawarah tersebut warga meminta Ki Suromanggolo untuk menjadi pemimpin mereka, karena beliau merasa sudah tua sehingga belia mempercayakan kepada adiknya Ki Hiromanggolo untuk memipinnya.

Sejak itu Ki Hiromanggolo dikenal sebagai demang. Dengan berjalannya waktu warga desa membenahi wilayah tersebut dengan membangun pendopo, membuat lahan pertanian dan sarana prasarana lainnya seperti jalan, parit, dll.

Dengan berjalannya waktu berita tentang keberadaan wilayah Sooko terdengar sampai kadipaten Ponorogo, Kanjeng Adipati pun mendatangi wilayah tersebut dan sangat tertarik, sekaligus menetapkan Sooko merupakan wilayah kademangan (saat ini namanya desa) mengangkat Ki Hiromanggolo menjadi Demang dan diberi tugas juga untuk menjadi palang yang membawahi beberapa kademangan yang berada di sekitarnya.

Setelah Ki Suromanggolo meninggal dunia, jenazahnya dimakamkan di PHUTUK UNGKAL. Demikian pula dengan halnya dengan Ki Hiromanggolo.

Sepeninggal ke dua tokoh tersebut, Desa Sooko tetap berjalan menata diri untuk lebih maju hingga saat ini. Berdasarkan sejarah tersebut Desa Sooko memiliki kronologis Kepala Desa sebagai berikut :

- 1. Ki Hiromanggolo tahun 1870 1885
- 2. Sono Drono tahun 1885 1889
- 3. Hiro Mejo tahun 1889 1893
- 4. Karso Mejo tahun 1893 1901
- 5. Sulni tahun 1901 1906

- 6. Setrokaryo tahun 1906 1918
- 7. Karsoinangun tahun 1918 1919
- 8. Setrokarman tahun 1919 1920
- 9. Sero tahun 1920 1921
- 10. Doto tahun 1921 1922
- 11. Sudjito tahun 1922 1932
- 12. Sujonosastro tahun 1932 1974
- 13. Sumarno (Caretekar) tahun 1974 1985
- 14. Budi Hartojo tahun 198<mark>5 –</mark> 1994
- 15. Drs. H. Wahyul Hadi tahun 1994 2012 (2 Periode)
- 16. Sudarto tahun 2012 sekarang

# C. Pelaksanaan Jual Beli Rempah-Rempah Dengan Sistem Penangguhan Harga Tertinggi di Desa Sombro Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

Sebagai desa pertanian dengan bentang wilayah yang terdiri atas perkebunan yang cukup luas, ternyata menimbulkan dampak tersendiri dalam pelaksanaan jual beli yang ada. Semua itu dapat dilihat dari maraknya berbagai macam praktek jual beli, salah satunya dengan memakai sistem penangguhan harga. Dengan memakai cara-cara baru yang terkadang melenceng dari kaidah agama, nyatanya praktek jual beli dengan sistem ini tetap berjalan. Hal tersebut dikarnakan keuntungan yang dianggap cukup menjanjikan dari jual beli tersebut.

Musim panen rempah-rempah, juga bisa dikatakan musim bagi petani serta pedagang (tengkulak). Fenomena inilah yang sekarang marak terjadi di Desa Sombro. Perubahan zaman mungin yang bisa menjawabnya, zaman sekarang orang lebih modern, suka yang praktis-praktis, malas menimbun rempah-rempah karna timbangan bias menyusut, selain itu tidak terdapat gudang di rumah. Lebih baik disimpan dalam bentuk perhiasan. Selain tidak membikin sesak rumah, hal tersebut juga dirasa lebih praktis.<sup>66</sup>

Perubahan zaman semacam itulah yang mungkin menginspirasi para pedagang untuk memunculkan produk baru mereka, yakni jual beli dengan sistem penagguhan harga tertinggi. Dari praktek yang ada, sepertinya jual beli ini mendapat tanggapan positif dari para penjual (juragan).

Dikarenakan petani sendiri merasa diuntungkan dari jual beli dengan sistem penangguhan harga. Bagi petani jual beli dengan sistem ini dirasa wajar, sebab semua ini merupakan bagaian dari hasil kerja kerasnya selama lebih dari tiga bulan.<sup>67</sup>

Berbeda dari petani, untuk mendapatkan untung, dari praktek jual beli ini pedagang menjadikan saat seperti ini semacam modal tambahan bagi usaha yang dikelolanya. Karena rempah-rempah hasil panen dari petani, dalam jumlah yang cukup besar dapat dibawa terlebih dahulu dengan pembayaran yang akan ditanguhkan pada waktu berikutnya. Namun jika harga rempah-rempah mengalami kenaikan, terkadang mereka merasa terbebani dengan pembayaran yang akan berlangsung berikutnya. Tapi inilah bagian dari konsekuensi praktek jual beli yang dijalankan. <sup>68</sup>

Untuk mensiasati hal-hal yang mungkin merugikan mereka karena terjadinya kenaikan harga, biasanya hasil bayaran dipakai pedagang terlebih dahulu sebagai modal dagangan lain yang sekiranya memberi keuntungan bagi pedagang. <sup>69</sup> Sedang bagi penjual untuk menghindari kecurangan dari pembeli,

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suwonda penjual, 19 Agustus 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan BapakWahyono, 19 Agustus 2014

 $<sup>^{68}</sup>$  Hasil wawancara dengan Bapak Farikin pembeli, 17 Juni 2014

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Kumaidah pembeli, 17 Juni 2014

biasanya penjual meminta bayaran secara berkala dengan meninta uang muka terlebih dahulu namun dengan perjanjian yang sama. Penjual biasanya juga mengajukan berbagai macam persaratan dalam jual beli semacam ini. Namun persyaratan yang diajukan biasanya hanya diperuntukan bagi pembeli yang bukan berasal dari daerah mereka<sup>70</sup>.

Jual beli rempah-rempah dengan sistem penangguhan harga tertinggi adalah jual beli yang dilakukan dengan sistem ditangguhkannya pembayaran harga rempah-rempah pada saat tertentu dengan kesepakatan awal, bahwa rempah-rempah yang telah dibeli pada hari itu akan dibayar dikemudian hari dengan harga tertinggi dari harga rempah-rempah. Adapun tata cara dari jual beli itu sendiri adalah sebagai berikut:

- 1. Transaksi dilakukan oleh penjual dan pembeli atas dasar saling rela dari kedua belah pihak serta dilakukan secara sadar.
- 2. Setelah ada kesanggupan ataupun kesepakatan dari kedua belah pihak, selanjutnya penjual menyerahkan barang dagangan (rempah-rempah) pada awal transaksi jual beli berlangsung.
- 3. Barang yang telah diterima oleh pembeli akan dikelola pembeli tanpa ada campur tangan lagi dari pihak penjual.
- 4. Penjual akan menerima bayaran pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan penerimaan bayaran tertinggi dari harga rempah-rempah itu sendiri.
- 5. Jika harga mengalami kenaikan, maka harga awal tidak dapat dipakai sebagai patokan harga.<sup>71</sup>

Selain itu terjadinya jual beli ini juga tidak dapat dipisahkan dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor ini penulis peroleh dari hasil wawancara dengan beberapa warga Desa Sombro Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Inilah faktor-faktor yang mempengaruhi jual beli sesuai

7

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Jari Penjual, 18 Juni 2014

Hasil wawancara dengan bapak Suhartono Kepala Desa Sombro, 16 Juni 2014

dengan penuturan warga. Dibawah ini penulis paparkan dua faktor penuturan dari penjual:

Saling percaya, mungkin faktor inilah yang sering dipakai sebagai awal terjadinya transaksi, faktor ini juga yang paling banyak diungkapkan warga. Tanpa kepercayaan orang sulit untuk berinteraksi, termasuk dalam berdagang. Kami menjual rempah-rempah kami kepada pedagang yang kami anggap loyal dalam berdagang serta tidak memiliki cacat dalam artian dia tidak akan melakukan penipuan.<sup>72</sup>

Terhindar dari penurunan harga, jual beli semacam ini hampir sama dengan menimbun rempah-rempah, bedanya rempah-rempah tidak disimpan sendiri, melainkan kami titipkan kepada pedagang. Kami juga tidak merasa takut jika harga rempah-rempah tiba tiba mengalami penurunan. Karena dalam jual beli ini, pembeli telah menyanggupi pembayaran dengan sistem penangguhan harga tertinggi.<sup>73</sup>

Sedang dua faktor lagi, penulis dapat dari penuturan sebagian pembeli yang setuju diantaranya, adalah:

Waktu pembayaran dapat dinego, karena jual beli ini merupakan jual beli dengan sistem penangguhan harga. Maka bagi pedagang, penundaan waktu pembayaranlah yang menjadi kunci dalam jual beli ini. Semakin lama waktu pembayaran berarti semakin banyak barang dagangan yang dihasilkan. Dari situlah pedagang mengelola barang dagangan yang didapat sebagai tambahan modal untuk usahanya. Meski terkadang harga sering mengalami kenaikan, tapi karena waktu pembayaran dapat dinego maka hal tersebut kami manfaatkan semaksimal mungkin untuk menutup atau mengganti kerugian sebelumnnya. <sup>74</sup>

Pembayaran dapat diangsur sesuai kesepakatan, selain penangguhan waktu pembayaran, pedagang juga dapat mengajukan pembayaran secara berkala

Hasil wawancara dengan Bapak Muthohar penjual, 18 Juni 2014

Hasil wawancara dengan Bapak Kasmidi Penjual, 17 Juni 2014
 Hasil wawancara dengan Ibu Kumaidah Pembeli, 17 Juni 2014

atau dicicil dikarenakan jumlah barang dagangan yang biasanya banyak. Meski harga tinggi, pembayaran secara berkala ini bisa dijadikan alternatif sebagai penutup kerugian yang didapat ataupun rasa berat dalam pembayaran.<sup>75</sup>

Kemudian, untuk lebih memudahkan pembaca memahami permasalahan ini. Maka, di bawah ini penulis sajikan beberapa kasus perjanjian jual beli dengan sistem penagguhan harga tertinggi. Kasus perjanjian jual beli dengan sistem penangguhan harga tertinggi ini penulis peroleh dari Desa Sombro Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, yaitu:

# 1. Jual beli antara Ibu Suparmi dengan Bapak Slamet

Jual beli ini terjadi pada bulan Mei 2014. Awalnya Bapak Slamet datang kerumah Ibu Suparmi untuk menawarkan dagangannya (rempah-rempah). Dengan akad sebagai berikut:

Ijab : Bu... Saya mempunyai sedikit hasil panen, kiranya ibu membutuhkan modal tambahan dalam usaha, hasil panen saya bisa ibu pakai dulu. Tapi, kalau mendadak saya ada hajatan, saya akan minta uang dari titipan rempah-rempah saya dengan harga yang sesuai.

Qabul : Ya Pak, satu minggu sebelum bapak melaksanakan hajatan, saya harap bapak bisa kesini untuk memberi tahu saya, supaya saya bisa mengusahakan uang pembayaran rempah-rempah bapak.

Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, dengan harga awal Rp 5.500; perkilo untuk rempah-rempah seberat 1,530 Kg. Ibu Suparmi datang mengambil rempah-rempah yang ditawarkan untuk dijual. Namun uang hasil jual beli tidak langsung diserahkan kepada Bapak Slamet melainkan dipakai Ibu Suparmi untuk pembayaran dagangan yang sebelumnya maupun sebagai tambahan modal dagangan.

Jadi pada saat jatuh tempo pembayaran, barulah Ibu Suparmi memberikan uang pembayaran kepada Bapak Slamet sesuai dengan harga yang telah

 $<sup>^{75}</sup>$  Hasil wawancara dengan Bapak Suwito Pembeli, 19 Juni 2014

disepakati. Karena pada bulan jatuh tempo ternyata rempah-rempah mengalami penurunan menjadi Rp 4.000; perkilo. Maka sesuai dengan kesepakatan awal, harga tertinggilah yang dipakai, jadi Ibu Suparmi akan membayar rempah-rempah Bapak Slamet dengan harga Rp 5.500; perkilo sebanyak barang yang dulu diserahkan dengan bayaran Rp 8.415.000;.

2. Jual beli antara Bapak Suhartono dengan Ibu Salamah Jual beli ini terjadi pada bulan Agustus 2014, antara Bapak Suhartono dengan Ibu Salamah. Akad yang berlangsung adalah sebagai berikut:

Ijab : Mas, Saya ingin menitipkan hasil panen tahun ini, tapi saya sedang butuh uang Rp 5.000.000;. jadi uang yang saya ambil nanti saya ganti rempah-rempah, sisa pembayaran terserah anda.

Qabul : Ya Bu, nanti uang saya kasih, sedang sisanya saya berikan dua mingguan kemudian. Harga saya bersedia ikut pasaran.

Setelah diserahkanya uang senilai Rp 5.000.000; maka dengan demikian akad telah dilakukan dan disetujui. Harga awal rempah-rempah pada saat diambil adalah Rp 3.200; perkilo. Namun rempah-rempah mengalami penurunan harga menjadi Rp 3.050; perkilo pada saat jatuh tempo. Maka seluruh rempah-rempah yang telah di jual Ibu Salamah dibayar Bapak Suhartono dengan harga Rp 3.200; perkilo termasuk, jumlah rempah-rempah yang telah dibayar pada awal pengambilan rempah-rempah.

3. Jual beli antara Bapak Suwito dengan Bapak Rasijan Jual beli ini terjadi dibulan Oktober 2014, Bapak Suwito datang kerumah Bapak Rasijan dengan maksud untuk ikut menjualkan rempah-rempah yang ditimbun oleh Bapak Rasijan. Dengan akad sebagai berikut:

Ijab : Mas, saya ingin meminjam hasil panen sebagai tambahan modal. Sedang mengenai harga saya akan bayar sesuai transaksi yang berlaku biasanya.

Qabul : Kalau mau dibawa dulu silahkan asal harga ikut pasaran biasanya.

Setelah terjadi kesepakatan maka, Bapak Suwito segera mengambil rempah-rempah dari Bapak Rasijan. Dengan harga awal Rp 3.100; perkilo. Pada

pembayaran pertama rempah-rempah mengalami kenaikan menjadi Rp 3.200; perkilo maka Bapak Suwito membayar dengan harga Rp 3.200; perkilo. Untuk jumlah rempah-rempah seberat 2.500 Kg dengan nilai Rp 8.000.000;. Pada pembayaran kedua ternyata rempah-rempah juga mengalami kenaikan harga menjadi Rp 3.400; perkilo. Maka Bapak Suwito memberi angsuran sebesar Rp 6.500.000; untuk jumlah rempah-rempah seberat 1.912 Kg. Kemudian pada angsuran terakhir ternyata rempah-rempah mengalami penurunan harga menjadi Rp 3.000; perkilo. Bukan harga tersebut yang di terima oleh Bapak Rasijan, melainkan Rp 3.400; perkilo untuk jumlah rempah-rempah seberat 1.697 Kg dengan besar bayaran Rp 5.769.800;. Semua ini dilakukan sebagai salah satu konsekuensi dari praktek jual beli dengan penagguhan harga tertinggi. Namuan dalam prakteknya tidak demikian, pada angsuran ketiga Bapak Suwito memberikan bayaran sebesar Rp 5.091.000;. Dengan alasan dia sudah cukup dirugikan dalam pembayaran pertama dan kedua.

# 4. Jual beli antara Bapak Karji dengan Bapak Sumiran

Jual beli ini terjadi pada bulan September 2014, awalnya Bapak Karji menemui Bapak Sumiran bermaksud menawarkan hasil panennya. Dengan ijab qabul sebagai berikut:

Ijab: Mas, Saya ingin menitipkan hasil panen, saya dengar dari warga, anda biasa mengelola rempah-rempah titipan. Masalah harga saya ikut praktek yang ada. Mungkin pembayarannya akan saya ambil satu tahun kemudian. Tapi kalau saya ada hajatan saya akan ambil seperlunya dulu.

Qabul : Baik mas, besok rempah-rempah saya ambil. Jadi anda terima beres saja.

Dengan disepakatinya transaksi tersebut, kemudian Bapak Samiran datang untuk mengambil rempah-rempah yang ditawarkan oleh Bapak Karji untuk segera diproses. Banyak barang 23 Ton dengan harga awal rempah-rempah pada saat pengambilan adalah Rp 2800; perkilo, sedang jatuh tempo pembayaran bulan September 2014. Setelah dua bulan ternyata Bapak Karji mengadakan hajatan dan membutuhkan biaya hajatan sebesar Rp 5.000.000;. Sedang harga

rempah-rempah mengalami kenaikan menjadi Rp 2900; maka uang yang telah diambil oleh Bapak Karji dikurskan dengan jumlah rempah-rempah seberat 1.724,13 Kg.

Sedang sisanya sebanyak 21.275,87Kg akan diambil pada September 2014 dengan bayaran sesuai dengan harga tertinggi pada saat itu yakni Rp 3.450; tepat pada saat jatuh tempo Bapak Karji bermaksud mengambil bayaran rempahrempah yang telah dititipkan setahun yang lalu. Namun pada saat jatuh tempo ternyata Bapak Samiran belum bisa melunasi, dan dia hanya bisa mencicil bayaran sebesar Rp 20.000.000; untuk rempah-rempah seberat 5.797,1 Kg. Kemudian Bapak Samiran meminta tenggang waktu selama dua bulan untuk melunasinya dengan kesepakatan harga akan mengikuti harga tertinggi.

Tepat pada saat bulan November 2014 Bapak Karji menerima bayaran dari sisa rempah-rempah yang dititipkan. Namun bukan harga Rp 3.450; ataupun harga November 2014 yaitu Rp 3.350; perkilo yang diterima oleh bapak karji, melainkan harga pada bulan september 2014 yakni Rp 2.800; sebesar Rp 43.341.200; dengan berat 15.478,77 Kg. Dengan alasan keberatan karena dulu waktu Bapak Samiran mengambil rempah-rempah dari Bapak Karji seharga Rp 2800; perkilo. Jadi kalau dia harus membayar dengan harga sekarang jelas dia akan sangat dirugikan karena dia juga mendapat laba kecil dari jual beli tersebut. Ini jelas melanggar dari kesepakatan awal yang dilakukan oleh kedua belah pihak.